



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
NOMOR 014 TAHUN 2021
TENTANG
MEKANISME PEMBERIAN KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER ATAS DAMPAK BENCANA
WABAH COVID-19

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 515 Tahun 2020 tentang Keringanan Uang kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri atas Dampak Bencana Wabah Covid-19 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 81 Tahun 2021, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember tentang Mekanisme Pemberian Keringanan Uang Kuliah Tunggal Institut Agama Islam Negeri Jember atas Dampak Bencana Wabah Covid-19;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);

5. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 283);
6. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1658);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1728);
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 515 Tahun 2020 tentang Keringanan Uang kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri atas Dampak Bencana Wabah Covid-19 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 81 Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TENTANG MEKANISME PEMBERIAN KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER ATAS DAMPAK BENCANA WABAH COVID-19.
- KESATU : Pemberian keringanan UKT Institut Agama Islam Negeri Jember atas dampak bencana wabah Covid-19 berupa:
- a. Pengurangan UKT; atau
 - b. Perpanjangan waktu pembayaran UKT sampai dengan tanggal 15 Maret 2021.
- KEDUA : Pemberian keringanan berupa Pengurangan UKT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa penurunan grade.

- KETIGA : Keringanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberikan apabila mahasiswa dapat menunjukkan bukti/keterangan yang sah terkait status orang tua/wali, yang:
- a. meninggal dunia;
 - b. mengalami pemutusan hubungan kerja;
 - c. mengalami kerugian usaha atau dinyatakan pailit;
 - d. mengalami penutupan tempat usaha; atau
 - e. menurun pendapatannya secara signifikan.
- KEEMPAT : Persyaratan pengajuan keringanan UKT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. surat permohonan bermaterai 9.000 yang diketahui oleh wali mahasiswa sebagaimana contoh dalam Lampiran I untuk pengajuan pengurangan UKT dan Lampiran II untuk pengajuan perpanjangan waktu pembayaran UKT, yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan keputusan ini;
 - b. Foto kopi KTP orang tua;
 - c. Foto kopi Kartu Keluarga (KK);
 - d. Foto kopi rekening listrik;
 - e. Foto kopi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - f. Foto kopi slip gaji orang tua bagi pegawai formal atau surat keterangan penghasilan bagi pegawai informal dari desa/kelurahan;
 - g. Foto kopi kartu sosial (PKH, KKSK, GAKIN, KIP, BLT, Jamkesmas, Jamkesda, BLSM) bagi yang memiliki; dan
 - h. Surat Keterangan dari rumah sakit, desa/kelurahan atau perusahaan yang menunjukkan dampak bencana wabah Covid-19.
- KELIMA : Pengajuan permohonan dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dipenuhi paling lambat tanggal 5 Pebruari 2021 dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Dokumen berbentuk softcopy dikirim melalui sistem dalam jaringan (online).
 - b. Dokumen fisik (hardcopy) diserahkan secara langsung di Bagian Akademik dan Kemahasiswaan atau melalui pos.
- KEENAM : Mahasiswa yang tidak mengajukan permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KEEMPAT maka yang bersangkutan dianggap membayar UKT sesuai jadwal pembayaran.
- KETUJUH : Mahasiswa yang tidak membayar UKT dan tidak mengajukan permohonan pembayaran sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KELIMA maka yang bersangkutan dinyatakan sebagai mahasiswa pasif.

KEDELAPAN: Penetapan keringanan UKT berlaku untuk semester genap Tahun Akademik 2020/2021 dan semester ganjil Tahun Akademik 2021/2022.

KESEMBILAN: dengan berlakukannya keputusan ini maka Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember Nomor 213 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pemberian Keringanan Uang Kuliah Tunggal Institut Agama Islam Negeri Jember atas Dampak Bencana Wabah Covid-19 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember Nomor 240 Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 20 Januari 2021

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
JEMBER,



BARIS SUHARTO

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI JEMBER
NOMOR 014 TAHUN 2021
TENTANG
MEKANISME PEMBERIAN KERINGANAN UANG
KULIAH TUNGGAL INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI JEMBER ATAS DAMPAK BENCANA
WABAH COVID-19

CONTOH SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN UKT

Kepada Yth.
Rektor IAIN Jember
di-
Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NIM. :
Program Studi :
Fakultas :
Semester :
Alamat :

Dengan hormat ini kami mengajukan permohonan pengurangan UKT Semester Genap Tahun Akademik 2020-2021 dikarenakan terdampak bencana wabah Covid-19. Sebagai bahan pertimbangan, berikut ini kami lampirkan dokumen persyaratannya.

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab.

.....

Pemohon,

Materai 9.000

(.....)

Mengetahui Wali Mahasiswa,

(.....)

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI JEMBER
NOMOR 019 TAHUN 2021
TENTANG
MEKANISME PEMBERIAN KERINGANAN UANG
KULIAH TUNGGAL INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI JEMBER ATAS DAMPAK BENCANA
WABAH COVID-19

CONTOH SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN PEMBAYARAN UKT

Kepada Yth.
Rektor IAIN Jember
di-
Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NIM. :
Program Studi :
Fakultas :
Semester :
Alamat :

Dengan hormat kami mengajukan permohonan perpanjangan pembayaran UKT Semester Genap Tahun Akademik 2020-2021 dikarenakan terdampak bencana wabah Covid-19, selambat-lambatnya tanggal

Sebagai bahan pertimbangan, berikut ini kami lampirkan dokumen persyaratannya.

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab.

.....

Pemohon,

Materai 9.000

(.....)

Mengetahui Wali Mahasiswa,

(.....)